Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern

Vol 6, No. 3 September 2024

https://journalpedia.com/1/index.php/jkm/index

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Yuyun Kurniawati[1], Lihan Rini Puspo Wijaya[2], Artie Arditha Rachman[3]

[1,2,3]Politeknik Negeri Lampung

Email : yuyunkurnia410@gmail.com[1], lihanwijaya@polinela.ac.id[2], arditha@polinela.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *financial distress* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Populasi penelitian mencakup perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019- 2022. Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk menganalisis data, menggunakan perangkat SPSS versi 26.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sementara pertumbuhan penjualan menunjukkan hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Financial Distress,* Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak.

Abstract

This research aims to investigate the impact of financial distress and sales growth on tax avoidance, measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The research population comprises food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2022. Multiple linear regression analysis was conducted using SPSS version 26.0 to analyze the data. The findings reveal that financial distress has no significant effect on tax avoidance, whereas sales growth exhibits a negative relationship with tax avoidance.

Keywords: *Financial Distress, Sales Growth, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 terjadi tahun 2019 yang mengakibatkan pembatasan mobilitas yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan memicu perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Masalah ini diatasi pemerintah Indonesia dengan menerapkan regulasi atau peraturan terkait perpajakan, salah satunya yaitu memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha dan penundaan pembayaran pajak (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Penyebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak yaitu masalah motivasi ekonomi, dimana wajib pajak yang selalu mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak demi meningkatkan keuntungan atau pendapatan

bersih. Hal ini memotivasi wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak. Perencanaan pajak tersebut dikenal dengan istilah penghindaran pajak (Septiawan, Ahmar & Darminto, 2021).

Penghindaran pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2018), *tax avoidance* adalah upaya mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum tanpa melanggar peraturan yang ada. Di sisi lain, *tax evasion* melibatkan penggunaan metode-metode yang melanggar hukum untuk mengurangi beban pajak, seperti manipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan pendapatan, sebagaimana dijelaskan oleh Praditasari dan Setiawan (Praditasari & Setiawan, 2017). Untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui pengukuran menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yang mencerminkan persentase pajak yang dibayarkan terhadap arus kas operasi perusahaan.

Pengukuran CETR digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase CETR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak

yang lebih rendah, sedangkan persentase CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk perusahaan manufaktur dan sektor lainnya, dengan periode penelitian dari tahun 2011 hingga 2020. Pendekatan yang luas ini memberikan gambaran umum tentang tren dan pola di berbagai industri selama hampir satu dekade.

Namun, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih terfokus dengan objek penelitian yang hanya melibatkan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2019 hingga 2022. Dengan membatasi cakupan penelitian pada subsektor spesifik dan periode waktu yang lebih baru, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih

mendalam dan relevan terhadap dinamika dan perkembangan dalam industri makanan dan minuman selama periode tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap perubahan-perubahan terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan dalam subsektor ini.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Financial Distress* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak". Penelitian ini berfokus pada masalah berupa *financial distress* dan pertumbuhan penjualan apakah akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta bertujuan untuk meneliti pengaruh *financial distress* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan, di mana kedua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yakni menghasilkan keuntungan. Dalam teori ini, *stakeholder* atau pemegang saham berperan sebagai *principal*, sementara manajemen perusahaan bertindak sebagai *agent*. Interaksi antara *principal* dan *agent* diatur dalam suatu kontrak kerjasama yang disebut hubungan agensi.

Teori agensi seringkali mencerminkan adanya asimetri informasi, yaitu perbedaan dalam informasi yang diterima oleh *principal* dan *agent*. *Principal* biasanya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan *agent* atau manajemen. Ketidakseimbangan informasi ini dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri mereka sendiri, mengingat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Perbedaan tujuan dan informasi ini sering kali mengarahkan manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, yang bisa berbeda dari tujuan *principal*.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang

berlaku (Mardiasmo, 2018). Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), mengoptimalkan manfaat penyusutan atas aktiva tetap, merancang struktur modal untuk memaksimalkan penggunaan utang, dan menerapkan kebijakan penetapan *transfer pricing Tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan dua konsep yang berbeda dalam pengelolaan pajak.*Tax evasion* melibatkan upaya untuk menghindari kewajiban pajak melalui metode yang melanggar hukum, sedangkan *tax avoidance* adalah strategi untuk mengurangi beban pajak secara sah dengan mematuhi peraturan yang berlaku. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara- cara yang diperbolehkan oleh hukum, berbeda dengan *tax evasion* yang melibatkan tindakan ilegal. (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Financial Distress

Kesulitan keuangan (*financial distress*) merupakan suatu keadaan ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor akibat kurangnya likuiditas (Hutabarat, 2020). Perusahaan biasanya menggunakan metode pemantauan kinerja keuangan melalui analisis laporan keuangan untuk mendeteksi dan memitigasi risiko kesulitan keuangan. Ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan strategi penghindaran pajak dengan mengurangi arus kas keluar dan biaya, termasuk kewajiban pajak. Ketika tingkat kesulitan keuangan meningkat, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga cenderung meningkat.

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Harahap (2011), pertumbuhan penjualan mencerminkan total penjualan perusahaan, yang mencerminkan keberhasilan investasi masa lalu dan memberikan indikasi potensi keberhasilan investasi di masa mendatang. Peningkatan pertumbuhan penjualan dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang semakin sulit maka akan

mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya meminimalisir beban dan pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. Penelitian Fadhila dan Andayani (2022), menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Ari dan Sudjawoto (2021), menunjukkan bahwa*financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya sebagai berikut.

H1: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu dan dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi pertumbuhan di masa depan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perhatian dari pemegang saham dan masyarakat umum terhadap perusahaan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan tekanan untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian Hidayat (2018), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Pratiwi et al. (2021), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya sebagai berikut.

H2: Pertumbuhan penjulan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti mencakup perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_FD	64	1,35	5,84	2,9941	1,10885
X2_SG	64	-,47	,47	,1125	,17391
Y_CETR	64	,07	,62	,2328	,10407
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari 64 sampel, yaitu variabel independen *financial distress* menghasilkan nilai minimum sebesar 1,35 yang diperoleh dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2020, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 5,84 yang diperoleh dari PT Mulia Boga Raya Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata *financial distress* 2,9941 dan standar deviasi sebesar 1,10885.

Variabel pertumbuhan penjualan berdasarkan tabel 1 menghasilkan nilai minimum sebesar - 0,47 yang diperoleh dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2020, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 0,47 yang diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dan PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata pertumbuhan penjualan 0,1125 dan standar deviasi sebesar 0,17391.

Variabel dependen penghindaran pajak berdasarkan tabel 6 memiliki nilai minimum sebesar 0,07 yang diperoleh dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technologi Tbk tahun 2020, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 0,62 yang diperoleh dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata penghindaran pajak 0,2328 dan standar deviasi sebesar 0,10407.

Uji Normalitas

Tabel 2. One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09750669
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,080
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Dari hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-*Tailed*) sebesar 0,200, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hasil ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1_FD	,975	1,025
	X2_SG	,998	1,002

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa variabel financial distress memiliki nilai toleransi sebesar 0,975 dan nilai VIF sebesar 1,025. Variabel sales growth memiliki nilai toleransi sebesar 0,998 dan nilai VIF sebesar 1,002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel, karena masing-masing variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10

Uji Heteroskedastisitas

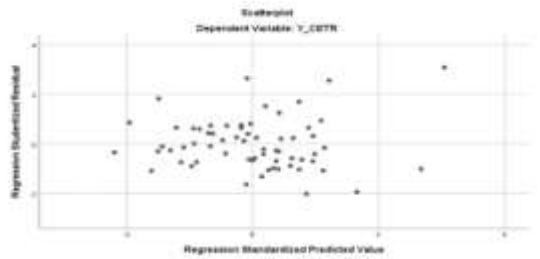

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Gambar 1. *Scatterplot*

Berdasarkan Gambar 1, tidak ada pola tertentu, karena titik-titik tersebar tidak teratur baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,348[a]	,121	,076	,09624	2,059

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Berdasarkan Tabel 4, nilai Durbin-Watson adalah 2,059. Untuk memperoleh nilai DU, dapat mengacu pada tabel Durbin-Watson. Dengan ukuran sampel (n) 64 dan jumlah variabel (k) 3, nilai DU adalah 1,6946. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,059 lebih besar dari batas atas (du) sebesar 1,6946 dan lebih kecil dari 4 dikurangi DU (4 - 1,6946), yang dapat

dinyatakan sebagai 1,6946 < 2,059 < 2,3054. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini, artinya data yang digunakan terdistribusi secara acak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,155	,216		,718	,476
	X1_FD	,008	,011	,084	,689	,493
	X2_SG	-,206	,072	-,344	-2,846	,006

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

CETR = 0,155 + 0,008 X1 + 0,003 X2 – 0,206 X3 + e

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas sebagai berikut:

1. Koefisien model regresi memiliki nilai konstanta sebesar 0,155, yang menunjukkan bahwa jika variabel independen tetap konstan, maka rata-rata penghindaran pajak adalah 0,155.
2. *Financial distress* memiliki koefisien regresi sebesar 0,008. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan satu unit *financial distress*, CETR akan meningkat sebesar 0,008. Menurut teori bahwa nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang lebih rendah, dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel *financial distress* akan mengakibatkan penurunan variabel penghindaran pajak sebesar 0,008, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.
3. Pertumbuhan penjualan memiliki koefisien regresi sebesar -0,206. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan penurunan CETR sebesar 0,206. Menurut teori bahwa nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam variabel pertumbuhan penjualan akan menyebabkan peningkatan variabel penghindaran pajak sebesar 0,206, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Uji Hipotesis Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,155	,218		,718	,476
	X1_FD	,008	,011	,084	,689	,493
	X2_SG	-,206	,072	-,344	-2,846	,006

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien model regresi memiliki nilai konstan 0,155 dengan nilai t hitung sebesar 1,67065.

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,493 > 0,05 (p value) atau nilai t hitung 0,689 < t tabel 1,67065 yang berarti *financial*

distress tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak sehingga dikatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 (p value) atau nilai t hitung 2,846 > t tabel 1,67065 yang berarti pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan H2 diterima sehingga dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,359[a]	,166	,132	,09971

Sumber: Hasil SPSS v.26.0 (data diolah 2024)

Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R Square adalah 0,132. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan pertumbuhan penjualan menjelaskan 13,2% variasi variabel penghindaran pajak, sedangkan sisanya 86,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, *financial distress* (X1) tidak berdampak pada penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih fokus untuk mengatasi masalah keuangan yang mendesak dengan cara meningkatkan likuiditas, mengurangi utang, meningkatkan arus kas, atau memangkas biaya operasional daripada menerapkan strategi penghindaran pajak.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ari dan Sudjawoto (2021), yang menyatakan bahwa financial distress tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Fadhila dan Andayani (2022), yang menunjukkan

bahwa financial distress memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, pertumbuhan penjualan (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi pada suatu perusahaan dikaitkan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami pertumbuhan penjualan lebih diperhatikan oleh pemegang saham dan masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan tekanan perusahaan untuk menjaga transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menegakkan reputasinya dan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Darsono (2023) dan Hidayat (2018), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dari temuan Pratiwi et al (2021), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda, kita dapat menyimpulkan hal berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) ditolak, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua (H2) diterima, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ari, T. T. F., & Sudjawoto, A. E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, *15*(2), 82–88.

Darsono, H. C. (2023). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan

Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2022. *Global Accounting*, *2*(2), 1–17. https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2490. Diakses 12 Maret 2024

Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*,*6*(4), 3489–3500. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 26. Semarang: Universitas Diponegoro.

Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, *2*(1), 78–85. https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211.

Hutabarat, S. S. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Serang : Desanta Muliavisitama.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Berbagai insentif pajak telah Dimanfaatkan Wajib Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diakses: https://www.kemenkeu.go.id

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018.* Yogyakarta: Andi.

Praditasari, N. K. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *2017*(1), 1229–1258.

Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Jurnal Karma*, *1*(5), 1609–1617

Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia & Refleks Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba*. Penerbit NEM